



Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 mewajibkan Bank Umum untuk melakukan self-assessment terhadap penerapan prinsip GCG melalui 11 (Sebelas) faktor setiap semester. Dari seluruh faktor tersebut kemudian dihitung nilai kompositnya.

Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian Semester II Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Konsolidasi	Definisi Komposit
Des 2013	2	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank

